TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 5 TH 2023 / BD TAHUN 2023 NOMOR 5

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK

- Guna optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo dari sektor Pajak Daerah, diperlukan penguatan pengelolaan Pajak Daerah khususnya dalam hal pemeriksaan Pajak Daerah. Guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, penanganan keberatan wajib pajak, pencocokan data dan/atau alat keterangan serta pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak daerah, perlu mengatur tata cara pemeriksaan Pajak Daerah.
- Dasar hukum peraturan ini antara lain : UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 55 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2019, Permendagri Nomor 880 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, Permenkeu Nomor 207/PMK07/2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2010, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2015, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022.

		-	Dalam	peraturan	ini	mengatur	tentang	bentuk	pemeriksaan,	standar
			pemeriksaan, dan mekanisme pemeriksaan.							
CATATAN	:	-	Peratur	an Bupati ir	ni mu	ılai berlaku	pada tang	gal diund	angkan 22 Febr	ruari
			2023.							